



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 387 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN KAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya sekaligus menciptakan sarana belajar bisnis perikanan yang mampu meningkatkan minat masyarakat untuk berbudidaya ikan secara terpadu, produktif, ekonomis, dan berkelanjutan di Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Kawasan Perikanan Budidaya di Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan Perikanan Budidaya Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menetapkan Kawasan Perikanan Budidaya Kabupaten Bantul yang terletak pada sebidang tanah milik Pemerintah Kalurahan Poncosari seluas 7.600 m² (tujuh ribu enam ratus meter persegi) yang beralamatkan di Godegan, Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Kawasan Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Badan Usaha Milik Kalurahan Mukti Lestari Poncosari untuk kegiatan Perikanan Budidaya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 19 Juli 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:


1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
c.q. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;
5. Lurah Poncosari Kapanewon Srandakan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 387 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN PERIKANAN
BUDIDAYA KABUPATEN BANTUL

DENAH LOKASI KAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA
KABUPATEN BANTUL



- Kawasan Perikanan Budidaya:
- 1. Persil 2a, klas S.II, luas 4.500 m2
 - 2. Persil 2b, klas S.III, luas 1.850 m2
 - 3. Persil 141, klas S.III, luas 1.250 m2

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH